



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 30 Januari 2025

Nomor : 100.3/178
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi
Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 51
Tahun 2023

Yth. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena disharmoni pengaturan dengan pengaturan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional khususnya terkait dengan keanggotaan JDIH Perguruan Tinggi dan JDIH Sekretariat DPRD Provinsi. Selain itu juga terdapat permasalahan efektivitas pelaksanaan pelaporan pengelolaan JDIH di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan belum ada pengaturan teknis yang jelas terkait standar dan prosedur serta sarana pendukung pelaksanaan pelaporan yang jelas terkait bagaimana pelaksanaan pelaporan pengelolaan anggota JDIH di wilayah Jawa Tengah kepada Pusat JDIH Provinsi.
2. Selain itu, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Pemerintah Desa serta permasalahan kelembagaan pengelola JDIH di Perguruan Tinggi dan Sekretariat DPRD mengingat adanya dinamika perkembangan keadaan, maka perlu adanya rumusan kebijakan yang jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional sebagai pedoman penyelenggaraan JDIH di daerah.
3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, Saudara agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman pada Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi (terlampir).
 - b. Berkoordinasi dengan Pusat JDIH Nasional pada BPHN Kementerian Hukum terkait usulan/saran perbaikan regulasi di bidang penyelenggaraan JDIH khususnya terhadap Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH terkait :
 - 1) kedudukan dan nomenklatur pengelolaan JDIH pada Sekretariat DPRD dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - 2) nomenklatur keanggotaan JDIH Nasional Perguruan Tinggi dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - 3) penambahan keanggotaan JDIH Pemerintah Desa sebagai anggota JDIH Nasional mengingat dalam ketentuan Pasal 69 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Peraturan di Desa yang meliputi Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.



SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

**Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun
2023 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis
Elektronik Provinsi Jawa Tengah**

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel khususnya dalam penyampaian informasi dan dokumen hukum kepada masyarakat di Jawa Tengah, telah dibangun dan disediakan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundangundangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

Guna membangun, mengelola dan meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui laman JDIH Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan JDIH oleh seluruh Anggota JDIH Nasional dari berbagai unsur yang bertujuan pencapaian satu data dokumen hukum Indonesia.

Penyelenggaraan JDIH Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik bertujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat di berbagai instansi di Provinsi Jawa Tengah serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan hukum agar akuntabel, efektif dan efisien dan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan hukum.

Penyelenggaraan JDIH termasuk dalam salah satu ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi

Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah. Sesuai ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa JDIH Provinsi merupakan anggota JDIH Nasional yang berkedudukan di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. JDIH Provinsi terdiri dari Pusat JDIH (Biro Hukum SETDA Provinsi) dan Anggota JDIH. Anggota JDIH Provinsi adalah Bagian atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya kedudukan anggota JDIH mengalami permasalahan antara lain kedudukan keanggotaan JDIH pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 dimana disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi merupakan Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah, sedangkan apabila mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6 bahwa Sekretariat DPRD merupakan Anggota JDIHN tersendiri. Namun demikian apabila dilihat dari sisi pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah. Hal ini juga terjadi pada keanggotaan Sekretariat DPRD pada Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 bahwa Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayahnya Pusat JDIH (Biro Hukum/Bagian Hukum). Dalam perkembangan pelaksanaan pembinaan JDIH di Jawa Tengah, Biro Hukum sebagai Pusat JDIH berkolaborasi dengan Sekretariat DPRD Provinsi dalam melakukan pembinaan terhadap anggota JDIH di wilayah Jawa Tengah khususnya terhadap JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kedudukan keanggotaan JDIH Sekretariat DPRD perlu dilakukan evaluasi.

Kedudukan keanggotaan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 juga perlu dilakukan evaluasi mengingat pada pelaksanaannya pengelolaan JDIH pada Perguruan Tinggi khususnya di Jawa Tengah tidak

selalu dikelola oleh Perpustakaan Hukum, bahkan tidak semua Perguruan Tinggi mempunyai Perpustakaan Hukum. Faktanya yang sudah berjalan pengelolaan JDIH pada Perguruan Tinggi di Jawa Tengah dikelola oleh Rektorat, Dekanat, Kantor Hukum serta unit lainnya yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan Pelaporan yang menjadi tugas Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah kepada Pusat JDIH Provinsi dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012 pun perlu dievaluasi, mengingat pelaksanaannya belum optimal.

Selain itu dengan adanya perkembangan pemberian otonomi kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya, dimana Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, Desa juga diberi kewenangan menyusun peraturan di Desa seperti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Badan Permusyawaratan Desa, Keputusan Kepala Desa serta dokumen hukum dan informasi hukum lainnya sehingga dalam pengelolaan JDIH untuk mencapai integrasi satu data dokumen hukum di Indonesia seyogyanya Desa dapat melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.

Beberapa permasalahan tersebut menjadikan dasar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan analisis dan evaluasi. Analisis dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode 6 Dimensi yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI. Dengan pelaksanaan analisis dan evaluasi akan ditemukan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan Pengelolaan JDIH yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan perbaikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 maupun terhadap kebijakan nasional yang mengatur mengenai pengelolaan JDIH.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan

1. Menjelaskan Politik Hukum Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah.
2. Merumuskan isu krusial dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah, yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan serta disharmoni pengaturannya.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berdasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk

menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah menggunakan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undang, Dimensi Kejelasan rumusan dan Dimensi Disharmoni Pengatura

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah

Guna membangun, mengelola dan meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui laman JDIH Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 4 September 2023 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.

Penyelenggaraan JDIH Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik bertujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat di berbagai instansi di Provinsi Jawa Tengah serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan hukum agar akuntabel, efektif dan efisien dan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan hukum.

Sebelum Peraturan Gubernur ini terbit, Pengelolaan JDIH di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan perkembangan dan kebutuhan pengaturan khususnya mengenai pengintegrasian pelayanan hukum secara elektronik serta penyelenggaraan JDIH oleh seluruh anggota JDIH di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya melalui penguatan pemenuhan standar pelayanan anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah maka pengaturan mengenai pengelolaan JDIH dan Pelayanan Hukum diintegrasikan ke dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah dengan mencabut Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah meliputi penyelenggaraan JDIH yang diatur dengan mendasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional. Pelayanan hukum berbasis elektronik, sebagai bentuk kebijakan lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan salah satu bentuk tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, dan integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik dalam web sistem JDIH. Selain itu ruang lingkup lain adalah terkait dengan pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan dalam penyelenggaraan JDIH dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah.

B. Isu Krusial Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah

1. Kedudukan Perpustakaan Fakultas Hukum pada Universitas Negeri/Swasta Sebagai Anggota JDIH

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah disusun dengan mendasarkan pada Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, namun terdapat ketidaksesuaian atau disharmoni pengaturan khususnya pada Pasal 4 ayat (4) huruf c yang menyebutkan bahwa salah satu anggota JDIH Provinsi adalah “Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta” sedangkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 33 Tahun 2012 menyebutkan bahwa salah satu anggota JDIHN adalah “Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta”. Meskipun hanya perbedaan frasa yaitu penyebutan “Universitas” yang seharusnya adalah “perguruan tinggi” dan terdapat tambahan frasa “Fakultas” pada Pergub Nomor 51 Tahun 2023, Hal ini mengandung makna yang sangat berbeda sehingga perlu disesuaikan.

Selain permasalahan disharmoni pengaturan, keanggotaan JDIH yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 yang pada dasarnya berdasarkan pada Pasal 4 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 33 Tahun 2012 mengalami kendala dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pengelola JDIH oleh Anggota JDIH Nasional Perguruan Tinggi. Dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2012 disebutkan bahwa JDIH salah satu Anggota JDIH Nasional adalah Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang diberikan kewajiban untuk melakukan pengelolaan JDIH di lingkungannya. Pada implementasinya pengelolaan JDIH Perguruan Tinggi di Jawa Tengah tidak selalu dikelola oleh Perpustakaan Fakultas Hukum/Perpustakaan Hukum, namun pada unit kerja yang ditunjuk sesuai dengan kebijakan pimpinan Perguruan Tinggi masing-masing. Contohnya ada yang pengelolaannya dibawah Rektorat, Dekanat Fakultas Hukum, Kantor Hukum maupun Unit kerja lainnya dibawah rektorat/dekanat. Oleh karena itu nomenklatur Perpustakaan Fakultas Hukum/Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta sebagai anggota JDIH Provinsi dan JDIHN perlu disesuaikan agar pengelolaan JDIH di Perguruan Tinggi bisa lebih mudah dilaksanakan tidak hanya sebatas pada perpustakaan hukum saja.

2. Kedudukan Sekretariat DPRD Sebagai Anggota JDIH

Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu anggota JDIH Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah.

Pengaturan dimaksud dilandaskan bahwa sesuai Pasal 5 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu Perangkat Daerah yang fungsinya merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Demikian diatur pula dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut maka JDIH

Sekretariat DPRD didudukkan sebagai anggota JDIH di wilayah Provinsi Jawa Tengah seperti Perangkat Daerah Provinsi lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Pergub Jateng Nomor 51 Tahun 2023, namun pengaturan tugasnya disebutkan tersendiri dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Pergub Jateng 51 Tahun 2023.

Pengaturan kedudukan Sekretariat DPRD dalam keanggotaan JDIH Provinsi dalam pelaksanaannya menimbulkan kerancuan mengingat disatu sisi, JDIH Sekretariat DPRD menjadi anggota JDIH Nasional yang diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6 Perpres Nomor 33 Tahun 2012, disisi lain didudukkan sebagai anggota JDIH Provinsi dimana Sekretariat DPRD merupakan bagian Perangkat Daerah sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal ini pun terjadi pada pengelolaan JDIH pada Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dalam pengaturan Pasal 5 Perpres 33 Tahun 2012 tidak menjelaskan secara tegas bagaimana kedudukan Sekretariat DPRD Provinsi apakah merupakan anggota JDIH di wilayah Provinsinya atau merupakan pusat JDIH di lingkungan DPRD. Hal ini membuat pelaksanaan pengelolaan JDIH di Lingkungan Sekretariat DPRD menjadi kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya terkait dengan kebijakan keanggotaan JDIH Nasional Sekretariat DPRD dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2012 terdapat beberapa permasalahan antara lain terkait pelaksanaan pengelolaan JDIH oleh Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6 Perpres Nomor 33 Tahun 2012. Pelaksanaan pengelolaan JDIH di lingkungan Sekretariat DPRD di Jawa Tengah telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, terdapat beberapa kendala terkait dengan kekosongan pengaturan mengenai kelembagaan dan penganggaran pengelolaan JDIH di Sekretariat DPRD yang selama ini belum jelas. belum adanya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD dan penganggaran dengan mata anggaran khusus untuk pengelolaan JDIH di Sekretariat DPRD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga penyelenggaraan JDIH dan penganggaran JDIH di Sekretariat DPRD belum tersetandar dengan baik dimana ada yang dianggarkan dan diselenggarakan di Bidang yang menangani perundang-undangan atau

di Bidang yang menangani Kehumasan, ada juga yang belanja pengelolaan JDIH ada pada alat kelengkapan DPRD seperti Bapemperda.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa pemikiran terkait dengan JDIH Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk diperkuat kedudukannya dengan mengubah nomenklaturnya menjadi JDIH DPRD Provinsi dan JDIH DPRD Kabupaten/Kota, sehingga secara kelembagaan jelas merupakan entitas yang terpisah dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Gubernur dan Bupati) dengan harapan komitmen pengelolaan JDIH langsung diambil alih oleh DPRD sehingga dukungan penyediaan anggaran, sarana prasarana dan political will akan lebih baik untuk pengelolaan JDIH dibanding oleh Sekretaris DPRD yang kewenangannya terbatas pada pelayanan administrasi pimpinan. Oleh karena itu pengaturan kedudukan keanggotaan JDIH di lingkungan DPRD perlu dilakukan analisis dan evaluasi.

3. Pelaporan Anggota JDIH di Jawa Tengah kepada Pusat JDIH Kabupaten/Kota dan Pusat JDIHN

Pengaturan pelaporan anggota JDIH sebagai kewajiban anggota JDIH kepada Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Nasional diatur pada beberapa ketentuan antara lain pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah Provinsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai anggota JDIH mempunyai tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH. Penggunaan frasa “Pusat JDIH” pada ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengalami ketidakjelasan rumusan karena menimbulkan ambiguitas atau multitafsir apakah pelaporan JDIH oleh Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan kepada Pusat JDIH Provinsi atau Pusat JDIHN.

Selain itu, pengaturan pelaporan pengelolaan JDIH oleh anggota JDIH juga diatur dalam Pasal 12 huruf h dan Pasal 14 huruf k Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 disebutkan bahwa semua Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan

JDIH setiap Anggota JDIH wajib memenuhi standar pengelolaan antara lain dengan melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada Pusat JDIH Nasional, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Kabupaten/Kota sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun demikian pelaksanaan ketentuan Pasal ini belum berjalan efektif yang disebabkan karena belum ada pengaturan teknis yang jelas menjelaskan terkait dengan standar dan prosedur pelaporan serta sarana pendukung pelaksanaan pelaporan yang jelas terkait bagaimana pelaksanaan pelaporan pengelolaan kepada JDIH Provinsi. Oleh karena itu ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelaporan pengelolaan JDIH yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, Desa juga diberi kewenangan menyusun peraturan di Desa seperti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Badan Permusyawaratan Desa, Keputusan Kepala Desa serta dokumen hukum dan informasi hukum lainnya. Namun demikian Desa belum optimal dalam melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dikarenakan pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum belum maksimal hingga ke Pemerintah Desa.

Pemerintah Provinsi selaku Pusat JDIH di wilayah Provinsi melakukan upaya untuk mendorong Pemerintah Desa melakukan pendokumentasian dan penginformasian hukum yang terintegrasi pada laman website JDIH Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten juga telah melakukan upaya pembinaan ke Pemerintah Desa untuk terintegrasinya dokumen hukum desa dalam wadah JDIH Pemerintah

Kabupaten yang selanjutnya akan diintegrasikan ke JDIH nasional. Namun demikian dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan sarana dan prasarana dikaitkan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing jenjang Pemerintahan Daerah, maka upaya pembinaan JDIH di Desa masih belum optimal. Dari sisi yuridis, Pemerintah Desa juga belum diwajibkan untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi dalam wadah JDIH Nasional karena belum didudukan sebagai anggota JDIH Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap penguatan kebijakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Desa.

C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah

1. Analisis dan Evaluasi Kedudukan Perpustakaan Fakultas Hukum pada Universitas Negeri/Swasta Sebagai Anggota JDIH

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah yang menyebutkan bahwa salah satu anggota JDIH Provinsi adalah “Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta” mengalami disharmoni pengaturan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyebutkan bahwa salah satu anggota JDIHN adalah “Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta”.

Disharmoni pengaturan terdapat pada perbedaan penggunaan frasa yaitu penyebutan “Universitas” yang seharusnya adalah “perguruan tinggi” dan terdapat tambahan frasa “Fakultas” pada Pergub Nomor 51 Tahun 2023 yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2012. Hal ini menyebabkan tafsir yang berbeda mengingat definisi Perguruan Tinggi adalah lebih luas dari Universitas dan

Universitas adalah salah satu jenis dari Perguruan Tinggi. Sehingga kebijakan pengelolaan JDIH di Jawa Tengah jika dilihat dari sisi normatif hanya dapat dilaksanakan pada Perguruan Tinggi berbentuk Universitas, sedangkan pada kenyataannya, ada beberapa jenis Perguruan Tinggi lain di Jawa Tengah yang dapat didorong pengelolaan JDIH sesuai dengan amanat Perpres Nomor 33 Tahun 2012.

Selain itu Frasa “Perpustakaan Fakultas Hukum” pada Pergub Nomor 51 Tahun 2023 juga tidak sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2012 yang menyebutkan keanggotaan JDIH Nasional dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b adalah dengan Frasa “Perpustakaan Hukum”. Jika pengelolaan JDIH hanya terbatas pada Perpustakaan Fakultas Hukum, pada kenyataannya tidak semua Fakultas Hukum melakukan pengelolaan Perpustakaan mengingat terdapat perubahan kebijakan pengelolaan perpustakaan di beberapa Universitas di Jawa Tengah yang tidak terpusat di Fakultas Hukum namun dipusatkan di Rektorat. Oleh karena itu ketentuan terkait dengan Keanggotaan JDIH Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 terkait penggunaan frasa “Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta” perlu menjadi “Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta”, meskipun dalam pelaksanaannya tidak ditemui kendala yang begitu berarti.

Yang menjadi permasalahan dan menyebabkan kendala dalam hal pelaksanaan pengelolaan JDIH pada Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yaitu penyebutan perpustakaan hukum sebagai pengelola JDIH dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyebutkan bahwa salah satu anggota JDIHN adalah “Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta”. Dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2012 pun tidak terdapat pengertian yang dimaksud dengan “Perpustakaan Hukum” apakah Perpustakaan Fakultas Hukum ataukah Perpustakaan Umum yang didalamnya terdapat koleksi dokumen atau bahan pustaka hukum sehingga menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Selain itu pada implementasinya pengelolaan JDIH Perguruan Tinggi khususnya di Jawa Tengah tidak selalu dikelola oleh Perpustakaan Fakultas Hukum/Perpustakaan Hukum, namun pada unit kerja yang ditunjuk sesuai dengan kebijakan pimpinan Perguruan Tinggi masing-masing.

Contohnya ada yang pengelolaannya dibawah Rektorat (seperti Universitas Jenderal Soedirman yang dikelola oleh Bagian Hukum dan Kepegawaian dan Universitas Tidar Magelang yang dikelola oleh Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum), Dekanat Fakultas Hukum (seperti pada Universitas Pancasakti Tegal), Kantor Hukum (seperti pada Universitas Negeri Semarang) maupun Unit kerja lainnya dibawah rektorat/dekanat, sehingga nomenklatur Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta sebagai anggota JDIHN perlu disesuaikan agar pengelolaan JDIH di Perguruan Tinggi lebih efektif dan fleksible dalam penyelenggaraannya.

Oleh karena itu keanggotaan JDIH Nasional Perguruan Tinggi dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyebutkan bahwa salah satu anggota JDIHN adalah “Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta” jika konsep pengelolaan JDIH tetap berada pada Perpustakaan Hukum maka ditambahkan pengertian apa yang dimaksud dengan “Perpustakaan Hukum”. Namun demikian dalam hal konsep pengelolaan JDIH oleh Anggota JDIH Nasional dari unsur Perguruan Tinggi oleh Pusat JDIH Nasional dapat diselenggarakan oleh Unit kerja manapun yang mendukung dalam Pengelolaan JDIH maka ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 33 Tahun 2012 dapat disesuaikan dengan menambahkan anggota JDIHN adalah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta. Selanjutnya perlu diatur pula secara teknis terkait dengan bagaimana kedudukan dan struktur JDIH Perguruan Tinggi tersendiri karena memiliki kekhasan tersendiri dalam pengelolaannya, sehingga pelaksanaan pengelolaan JDIH dapat sesuai dengan ketentuan dan mudah dilaksanakan oleh Anggota JDIH Perguruan Tinggi baik dalam penempatan pengelola, penyediaan anggaran sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia. Hal lain yang dapat dipertimbangkan adalah dalam rangka untuk mendorong optimalisasi keanggotaan JDIH Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia agar dapat terintegrasi dengan JDIHN serta dalam rangka mengembangkan dan memperkuat sistem dokumentasi dan informasi hukum di perguruan tinggi dan peningkatan literasi hukum di kalangan civitas akademika diperlukan kerjasama antara Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia terkait

kebijakan untuk mendukung integrasi penggunaan JDIH di perguruan tinggi.

2. Analisis dan Evaluasi Kedudukan Sekretariat DPRD Sebagai Anggota JDIH

Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu anggota JDIH Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah. Pengaturan dimaksud dilandaskan bahwa sesuai Pasal 5 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu Perangkat Daerah yang fungsinya merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Demikian diatur pula dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Mendasarkan hal tersebut maka JDIH Sekretariat DPRD didudukkan sebagai anggota JDIH di wilayah Provinsi Jawa Tengah seperti Perangkat Daerah Provinsi lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Pergub Jateng Nomor 51 Tahun 2023, namun pengaturan tugasnya disebutkan tersendiri dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Pergub Jateng 51 Tahun 2023.

Permasalahan kedudukan keanggotaan JDIH pada Sekretariat DPRD menjadi rancu apabila dianalisis dari ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6 Perpres Nomor 33 Tahun 2012 yang mengatur bahwa Sekretariat DPRD Provinsi merupakan anggota JDIH Nasional yang disebutkan tersendiri diluar JDIH pada Pemerintah Daerah, disisi lain didudukkan sebagai anggota JDIH Provinsi sebagai bagian Perangkat Daerah sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang perlu dilakukan pembinaan oleh Pusat JDIH Provinsi. Hal ini pun terjadi pada pengelolaan JDIH pada Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selanjutnya dalam hal Biro Hukum ditunjuk sebagai Pusat JDIH di wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (3) Pepres Nomor 33 Tahun 2012 dan Pergub Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023, maka Sekretariat DPRD merupakan Anggota JDIH

Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu dengan mempertimbangkan pengaturan kedudukan keanggotaan JDIH Pemerintah Daerah dan JDIH Sekretariat DPRD dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 5 dan angka 6 Perpres Nomor 33 Tahun 2012 dimana dilingkungan Pemerintah Daerah terdapat 2 (dua) pengelolaan JDIH yaitu di lingkungan DPRD yang dikelola oleh JDIH Sekretariat DPRD Provinsi dan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Biro Hukum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf d Pergub Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 pada frasa “Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi” dihapus dan diatur tersendiri sebagai anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah dan meletakkan JDIH Sekretariat DPRD Provinsi sebagai keanggotaan yang berdiri sendiri.

Selanjutnya terkait dengan kebijakan keanggotaan JDIH Nasional Sekretariat DPRD dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2012 secara umum juga terdapat beberapa permasalahan antara lain terkait belum adanya kejelasan terkait dengan organisasi pengelola dan struktur anggaran. Organisasi pengelola dan struktur anggaran terpengaruh terhadap penggunaan nomenklatur pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6 Perpres Nomor 33 Tahun 2012 disebutkan bahwa Sekretariat DPRD didudukkan sebagai Anggota JDIH Nasional tersendiri yang berbeda dengan JDIH Pemerintah Provinsi. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan JDIH oleh Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6 Perpres Nomor 33 Tahun 2012 di Jawa Tengah telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, terdapat beberapa kendala terkait dengan penganggaran dan pengelolaan JDIH di Sekretariat DPRD yang selama ini belum jelas dan tidak ada dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD dan terkait dengan penganggaran belum terdapat mata anggaran khusus JDIH di Sekretariat DPRD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga penyelenggaraan JDIH dan penganggaran JDIH di Sekretariat DPRD belum tersetandar dengan baik dimana ada yang dianggarkan dan diselenggarakan di Bidang yang menangani perundang-undangan atau di Bidang yang menangani Kehumasan, ada juga yang belanja

pengelolaan JDIH ada pada alat kelengkapan DPRD seperti Bapemperda.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa pemikiran terkait dengan JDIH Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk diperkuat kedudukannya dengan mengubah nomenklaturnya menjadi JDIH DPRD Provinsi dan JDIH DPRD Kabupaten/Kota, sehingga secara kelembagaan jelas merupakan entitas yang terpisah dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Gubernur dan Bupati) dengan harapan komitmen pengelolaan JDIH langsung diambil alih oleh DPRD sehingga dukungan penyediaan anggaran, sarana prasarana dan political will akan lebih baik untuk pengelolaan JDIH dibanding oleh Sekretaris DPRD yang kewenangannya terbatas pada pelayanan administrasi pimpinan.

Pemikiran untuk mengubah nomenklatur JDIH Sekretariat DPRD menjadi JDIH DPRD, perlu dilakukan dengan mengubah keanggotaan JDIHN dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, dan beberapa aspek regulasi lain seperti perubahan PP 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dengan menambahkan ketentuan yang mengamanatkan pengelolaan JDIH pada salah satu alat kelengkapan DPRD (misalnya diatur dalam tugas dan kewenangan pada Badan Pembentukan Perda pada Pasal 52 PP Nomor 12 Tahun 2018).

Namun demikian, dalam hal nomenklatur JDIH Sekretariat DPRD menjadi JDIH DPRD, maka Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pembinaan keanggotaan JDIH di wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, mengingat Pemerintah Daerah (Biro Hukum sebagai Pusat JDIH) adalah lembaga eksekutif yang tidak mungkin melakukan fungsi pembinaan terhadap DPRD yang merupakan lembaga legislatif.

Selain itu terkait pemikiran/wacana terkait Pembinaan JDIH Sekretariat DPRD yang akan dikembangkan menjadi Pusat JDIH tersendiri diluar Pusat JDIH di wilayah Provinsi (Biro / Bagian Hukum Pemerintah Daerah). Hal ini juga menjadi hal yang perlu dilakukan analisis lebih mendalam terkait kebijakan nomenklatur JDIH di lingkungan DPRD yang akan diambil oleh Pusat Pembinaan JDIHN. Dalam hal nomenklatur JDIH menjadi JDIH DPRD maka perlu dianalisis

apakah DPRD mempunyai fungsi untuk membina DPRD Kabupaten/Kota dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat DPRD di tingkat Provinsi dan DPRD di tingkat Kabupaten/Kota tidak memiliki hubungan hirarki seperti di Pemerintah Daerah. Demikian dalam hal nomenklatur JDIH tetap menggunakan JDIH Sekretariat DPRD, maka pembinaan JDIH oleh sekretariat DPRD Provinsi kepada Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota perlu dipertimbangkan terkait dengan tugas dan Fungsi penyelenggaraan JDIH pada Sekretariat DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang terbatas dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan perbaikan dan reformulasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 untuk menemukan norma yang tepat baik secara hukum dan sesuai dengan arah kebijakan JDIH Nasional dalam rangka optimalisasi pengelolaan dokumen dan informasi hukum di Lingkungan DPRD baik dari segi komitmen pimpinan, sarana prasarana, sumber daya manusia dan anggaran dengan berkoordinasi Kementerian/Instansi terkait (Kementerian Dalam Negeri).

3. Analisis dan Evaluasi Pelaporan Anggota JDIH di Jawa Tengah kepada Pusat JDIH Kabupaten/Kota dan Pusat JDIHN.

Pengaturan pelaporan anggota JDIH sebagai kewajiban anggota JDIH kepada Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Nasional diatur pada beberapa ketentuan antara lain pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah Provinsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai anggota JDIH mempunyai tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH. Penggunaan frasa “Pusat JDIH” pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c mengalami ketidakjelasan rumusan karena menimbulkan ambiguitas atau multitafsir apakah pelaporan JDIH oleh Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan kepada Pusat JDIH Provinsi atau Pusat JDIHN. Mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Pusat JDIH di wilayah Provinsi dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan

Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN. Oleh karena itu penggunaan frasa “Pusat JDIH” pada Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 perlu diperjelas apakah yang dimaksud adalah Pusat JDIH Provinsi atau Pusat JDIH Nasional. Pengertian Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Nasional juga dapat dipertegas dalam Ketentuan Umum untuk memberikan batasan definisi dan memperjelas Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Nasional.

Selanjutnya dalam rangka optimalisasi efektifitas pelaporan pengelolaan JDIH oleh anggota JDIH yang diatur dalam Pasal 12 huruf h dan Pasal 14 huruf k Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 dimana semua Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan JDIH setiap Anggota JDIH wajib memenuhi standar pengelolaan antara lain dengan melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada Pusat JDIH Nasional, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Kabupaten/Kota sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf f Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN, pada dasarnya penyampaian laporan kepada Pusat JDIHN telah diatur dan ditindaklanjuti terkait dengan Standar Operasional Pelaporan Anggota JDIH Nasional termasuk didalamnya Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah melalui sarana aplikasi e-report JDIHN dan Petunjuk Teknis Penilaian Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nomor PHN.HN.03.05.87 tanggal 8 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Namun demikian pelaksanaan ketentuan pelaporan Anggota JDIH kepada Pusat JDIH Provinsi belum berjalan efektif yang disebabkan karena belum ada pengaturan teknis yang jelas terkait standar dan prosedur serta sarana pendukung pelaksanaan pelaporan yang jelas terkait bagaimana pelaksanaan pelaporan pengelolaan kepada JDIH Provinsi. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelaporan pengelolaan JDIH yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut, maka perlu disusun standar operasional pelaporan JDIH dan penyediaan saran dan prasana untuk kelancaran pelaksanaan pelaporan pengelolaan JDIH oleh Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah kepada Pusat JDIH Provinsi.

4. Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Pemerintahan Desa.

Dalam penyelenggaraan JDIH, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengupayakan pengelolaan dokumen dan informasi hukum dilakukan sampai dengan level Pemerintah Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa dapat membentuk Peraturan Di Desa. Sesuai ketentuan Pasal 69 UU Desa disebutkan bahwa Jenis peraturan di Desa meliputi Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya belum seluruh Pemerintah Desa melakukan pengelolaan dokumentasi dan penginformasian terhadap dokumen hukum khususnya Peraturan yang ada di Desa. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum yang ada di Desa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya pembinaan agar Pemerintah Desa melakukan pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum dilingkungan desa antara lain dengan:

- a. Pemberian penghargaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa yang ada di Jawa Tengah sebagai dokumen Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Informasi Layanan Publik Desa;
- b. Mendudukan Pemerintah Desa sebagai anggota JDIH Pemerintah Kabupaten yang bertujuan agar Pemerintah Kabupaten membina pengelolaan dokumen peraturan di Desa agar terkelola dengan baik dan terintegrasi pada website JDIH Pemerintah Kabupaten, termasuk dengan memberikan penghargaan kepada Pengelola JDIH Desa yang menjadi Anggota.

Namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Desa oleh Pemerintah Kabupaten masih terkendala pada keterbatasan anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum di Desa mengingat jumlah Desa yang dibina dalam 1 Kabupaten sangat banyak sebagai contoh Pemerintah Kabupaten Batang sejumlah 239 Desa, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sejumlah 150 Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo sejumlah 469 Desa.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 belum mengatur secara eksplisit terkait dengan pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh Pemerintah Desa padahal Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk membentuk peraturan di Desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014. Dalam hal Peraturan di Desa ini dapat diintegrasikan dalam wadah JDIH Nasional yang dikuatkan dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2012 maka dapat tercapai satu data dokumen hukum Indonesia baik dari tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa.

Penguatan kebijakan pengelolaan JDIH di level Pemerintah Desa melalui penguatan kedudukan Pemerintah Desa sebagai anggota JDIHN dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2012 sangat diperlukan mengingat berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi hak untuk membuat peraturan di Desa, mengelola anggaran sendiri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Dengan adanya penguatan kedudukan Pemerintah Desa sebagai anggota tersendiri dalam JDIHN, diharapkan pengelolaan JDIH di Desa akan lebih mandiri dengan penyediaan penganggaran, SDM dan sarana prasarana dari anggaran dan belanja pemerintah desa dengan tetap dalam pembinaan JDIH Kabupaten sebagai Pusat JDIH di wilayah Kabupaten/Kota.

Hal ini selaras dengan pembentukan dan pembinaan Desa Sadar Hukum yang salah satu dasar pemantauan dan evaluasinya menggunakan dimensi akses informasi hukum yang mana desa harus konsisten dalam kegiatan penyebarluasan informasi hukum. Salah satu indikator penilaian Desa Sadar Hukum adalah adanya akses JDIH Desa yakni tersedianya media informasi yang terintegrasi dengan JDIHN dan layanan JDIH yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Provinsi.

Dalam rangka mendudukan Pemerintah Desa dalam keanggotaan JDIHN, tentunya diperlukan koordinasi antara Kementerian Hukum, Kemendagri dan Kemendes dalam menyelaraskan peraturan terkait pembentukan regulasi di Desa termasuk pengelolaan dokumen dan informasi hukum di desa dari aspek anggaran, sumber daya manusia, teknologi dan kewajiban pembentukan JDIH Desa sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang transparan.

Selain menguatkan kedudukan keanggotaan JDIH di Pemerintah Desa sebagai anggota JDIH Nasional dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, untuk penguatan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Desa juga perlu dilakukan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 adalah Pedoman Teknis Untuk Pembentukan Produk Hukum Desa, untuk mengakomodir kebijakan pengelolaan JDIH sebagai rangkaian dalam pembentukan produk hukum desa sehingga cita-cita untuk mewujudkan satu data hukum Indonesia dapat tercapai.

Namun demikian dalam hal JDIH di Pemerintah Desa belum dapat diatur dalam keanggotaan JDIH, maka dalam rangka mendorong efektivitas pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum di Desa dengan keterbatasan jangkauan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten khususnya dari sisi penganggaran, maka perlu adanya koordinasi dan sinergitas antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa agar dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa atau Dana Desa atau Alokasi Dana Desa dapat dialokasikan untuk kebutuhan pendokumentasian dan penginformasian peraturan di desa.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan karena disharmoni pengaturan dengan pengaturan pengelolaan JDIH dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN. Selain itu juga terdapat permasalahan adanya kekurangefektifan pelaksanaan pengelolaan JDIH yang disebabkan karena belum diaturnya beberapa kebijakan terkait dengan pengelolaan JDIH pada Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN yang dijadikan landasan hukum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023, yaitu:

1. Pengaturan Keanggotaan JDIH pada Sekretariat DPRD perlu diperjelas kedudukannya dalam penyelenggaraannya khususnya terkait dengan pengelola dan penganggaran dalam penyelenggaraan JDIH di lingkungan Sekretariat DPRD.
2. Pengaturan keanggotaan JDIH Perpustakaan Hukum Perguruan Tinggi belum efektif dalam pelaksanaannya, mengingat pengelolaan JDIH di Lingkungan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah pada kenyataannya tidak terpusat pengelolaannya di Perpustakaan Hukum, namun demikian tersebut pada unit yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
3. Efektifitas Pelaporan Pengelolaan JDIH oleh Anggota JDIH di wilayah Provinsi Jawa Tengah kurang optimal dikarenakan belum ada pengaturan teknis yang jelas terkait standar dan prosedur serta sarana pendukung pelaksanaan pelaporan yang jelas terkait bagaimana pelaksanaan pelaporan pengelolaan kepada JDIH Provinsi.
4. Pengaturan keanggotaan JDIH Desa belum diatur sebagai anggota JDIHN dan diwajibkan melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum JDIH Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa dapat membentuk Peraturan Desa, dimana dalam ketentuan Pasal 69 UU Desa disebutkan bahwa Jenis peraturan di Desa meliputi Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas terhadap hasil Analisis dan Evaluasi regulasi terkait pengelolaan JDIH yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah dan Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah khususnya terkait dengan pengaturan keanggotaan JDIH Sekretariat DPRD yang diatur dalam Pasal 4, Keanggotaan JDIH Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 4 serta mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan pelaporan JDIH kepada JDIH Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 14. Selain itu, Biro Hukum selaku Pusat JDIH di wilayah Provinsi untuk terus mengoptimalkan upaya pembinaan pengelolaan dokumen dan informasi Peraturan di Desa melalui JDIH Pemerintah Kabupaten.
2. Berkoordinasi dengan Pusat JDIH Nasional pada BPHN Kementerian Hukum terkait usulan/saran perbaikan regulasi di bidang penyelenggaraan JDIH khususnya terhadap Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN terkait :
 - a. kedudukan dan nomenklatur pengelolaan JDIH pada Sekretariat DPRD dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ;
 - b. nomenklatur keanggotaan JDIH Nasional Perguruan Tinggi dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - c. penambahan keanggotaan JDIH Pemerintah Desa sebagai anggota JDIH Nasional mengingat dalam ketentuan Pasal 69 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Peraturan di Desa yang meliputi Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI JAWA TENGAH

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah	4 September 2023	BD Tahun 2023 Nomor 51	31 Pasal	-	-

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah					
	BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 7. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. 8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. 9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang- undangan atau produk hukum selain peraturan perundangundangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan. 10. Pelayanan Hukum adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bidang hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan oleh Biro Hukum. 11. Pengguna Layanan adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	badan hukum, unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima manfaat pelayanan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. 12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 13. Infrastruktur adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. 14. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan hukum.					
	Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan Pasal 2 (1) Penyelenggaraan JDIH dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik dimaksudkan untuk:	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	a. memberikan kepastian dan kemanfaatan dalam pengelolaan JDIH Provinsi Jawa Tengah; b. Integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik melalui JDIH dimaksudkan sebagai wadah untuk mengakses pelayanan hukum secara terintegrasi dalam satu pintu melalui web sistem JDIH. (2) Penyelenggaraan JDIH Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik bertujuan untuk: a. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat di berbagai instansi di Provinsi Jawa Tengah; b. optimalisasi penyelenggaraan pelayanan hukum agar akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada huruf b serta penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan hukum.					
	Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Ruang lingkup Penyelenggaraan JDIH Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik meliputi: - penyelenggaraan JDIH; - pelayanan hukum berbasis elektronik; - integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik dalam web sistem JDIH; - pembinaan dan pengawasan; - pembiayaan.					
	BAB II PENYELENGGARAAN JDIH Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi Paragraf 1 JDIH Provinsi Pasal 4 (1) JDIH Provinsi merupakan anggota JDIH Nasional yang berkedudukan di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) JDIH Provinsi terdiri dari: - Pusat JDIH; - Anggota JDIH. (3) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Pusat JDIH Provinsi. (4) Anggota JDIH Provinsi adalah Bagian atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada:	a. Disharmoni Pengaturan	a. Kewenangan	a. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	1. Keanggotaan Perpustakaan Fakultas Hukum Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c yang menyebutkan bahwa salah satu anggota JDIH Provinsi adalah “Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta” jelas mengalami disharmoni pengaturan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang yang menyebutkan bahwa salah satu anggota JDIHN adalah “Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta”. Meskipun hanya	1. Keanggotaan Perpustakaan Fakultas Hukum - Pasal 4 ayat (4) huruf c Pergub ini perlu disesuaikan dengan Perpres JDIH. - Memberikan saran perbaikan pada Pasal 4 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 33 Tahun 2012 agar diubah menjadi “unit kerja pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang membidangi atau yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan Perguruan Tinggi”.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	a. Perangkat Daerah Provinsi; b. Pemerintah Kabupaten/Kota; c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta; d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota				perbedaan frasa yaitu penyebutan “Universitas” yang seharusnya adalah “perguruan tinggi” dan terdapat tambahan frasa “Fakultas” pada Pergub Nomor 51 Tahun 2023, Hal ini mengandung makna yang sangat berbeda sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c Peraturan Gubernur ini perlu disesuaikan meskipun tidak ada kendala dalam implemetasi atau pelaksanaannya. Selanjutnya yang menjadi permasalahan dan menyebabkan kendala dalam hal pelaksanaan khususnya pada Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yaitu penyebutan perpustakaan hukum sebagai pengelola JDIH. Pada implementasinya pengelolaan JDIH Perguruan Tinggi khususnya di Jawa Tengah tidak selalu dikelola oleh	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		b. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	b. Aspek kekosongan pengaturan	b. Belum ada pengaturan	Perpustakaan Fakultas Hukum/Perpustakaan Hukum, namun pada unit kerja yang ditunjuk sesuai dengan kebijakan pimpinan Perguruan Tinggi masing-masing. Contohnya ada yang pengelolaannya dibawah Rektorat, Dekanat Fakultas Hukum, Kantor Hukum maupun Unit kerja lainnya dibawah rektorat/dekanat, sehingga nomenklatur Perpustakaan Fakultas Hukum/Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta sebagai anggota JDIH Provinsi dan JDIHN perlu disesuaikan agar pengelolaan JDIH di Perguruan Tinggi bisa lebih mudah dilaksanakan. 2. Keanggotaan Sekretariat DPRD Ketidakjelasan atau tumpang tindih peran dan kedudukan	2. Keanggotaan Sekretariat DPRD Perlu menyampaikan saran masukan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan upaya sebagai berikut: a. Pasal 4 ayat (4) huruf d Pergub ini perlu disesuaikan dengan mendudukan JDIH Sekretariat DPRD Provinsi tersendiri.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota dengan Pemeritah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d Peraturan Gubernur ini maupun yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6 Perpres Nomor 33 Tahun 2012 menimbulkan banyak kendala dan hambatan dalam pengelolaan JDIH. Berdasarkan ketentuan regulasi di sektor Perangkat Daerah khususnya PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maupun Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Daerah baik Provinsi atau Kabupaten/Kota jelas menyebutkan bahwa kedudukan Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat	b. mempertegas nomenklatur dan peran Sekretariat DPRD dalam pengelolaan JDIH baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui Koordinasi juga dengan Kementerian/Instansi terkait sehingga penganggaran, pemenuhan SDM dan sarana prasarana dalam mengelola JDIH lebih optimal;

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Daerah yang fungsinya merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sehingga secara normatif Sekretariat DPRD merupakan bagian atau unsur dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, secara kelembagaan tidak dapat dipisahkan. Kemudian tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD secara teknis yaitu menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Secara normatif tidak ada landasan hukum bagi Sekretariat DPRD	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					untuk mengelola dan membangun JDIH sehingga menyebabkan sulitnya penganggaran dan perencanaan untuk kegiatan untuk melakukan pengelolaan JDIH Sekretariat DPRD, mengingat kode klasifikasi kegiatan tersebut sudah melekat pada unit kerja lain pada Pemerintah Daerah dalam hal ini melekat pada Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kegiatannya berupa pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					hukum. Adanya kendala terkait dengan perencanaan kegiatan dan penganggaran kegiatan pengelolaan JDIH memunculkan beberapa pendapat dari Sekretariat DPRD di Daerah untuk mengubah nomenklatur JDIH Sekretariat DPRD menjadi JDIH DPRD dengan harapan mempunyai legal standing atau kedudukan hukum yang lebih kuat serta merupakan lembaga yang berdiri sendiri bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dibawah Kepala Daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kedudukan keanggotaan. Namun demikian pendapat perlu dianalisis, dari ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2018, alat kelengkapan dari DPRD yang mana yang akan melakukan pengelolaan JDIH	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					karena belum daitur dalam tata tertib DPRD. Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan perbaikan dan reformulasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 untuk menemukan norma yang tepat baik secara hukum dan sesuai dengan kebutuhan dan arah kebijakan JDIH Nasional dalam rangka mengatasi kendala dan permasalahan sebagaimana telah disebutkan diatas.	
	Pasal 5 (1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Provinsi. (2) Kepala Pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Provinsi.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
	Paragraf 2 JDIH Kabupaten/Kota Pasal 6 (1) JDIH Kabupaten/Kota terdiri dari : a. Pusat JDIH;	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. Anggota JDIH. (2) Bagian Hukum pada Pemerintah Kabupaten / Kota merupakan Pusat JDIH Kabupaten/Kota. (3) Bupati / Walikota membentuk organisasi JDIH Kabupaten/Kota.					
	Pasal 7 1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Kabupaten/Kota. 2) Kepala Pusat JDIH Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
	Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi Paragraf 1 JDIH Provinsi Pasal 8 Pusat JDIH Provinsi mempunyai tugas melakukan: a. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; b. pelayanan hukum berbasis elektronik terintegrasi; c. pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah Provinsi.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
	Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pusat JDIH Provinsi mempunyai fungsi: - perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah Provinsi; - koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Nasional dan sesama anggota JDIH Nasional; - pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum dan pelayanan hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website resmi JDIH Nasional; - pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH; - pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, informasi hukum serta pelayanan hukum khususnya pada Pusat JDIH Provinsi; - pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum dan pelayanan hukum khususnya secara elektronik kepada masyarakat dan pemohon layanan; - pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH maupun anggota JDIH; - penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Pusat JDIH Nasional.					
	Pasal 10	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/	Penggunaan frasa “Pusat JDIH” pada ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2)	Oleh karena itu penggunaan frasa “Pusat JDIH” pada Pasal 10 ayat (2) ayat (3) dalam Peraturan Gubernur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) Perangkat Daerah Provinsi sebagai anggota JDIH mempunyai tugas: - menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; - menyebarkan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan /atau antar anggota JDIH; - melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH. (2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta sebagai anggota JDIH mempunyai tugas: - menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; - menyebarkan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan /atau antar anggota JDIH; - melaporkan hasil pelaksanaan			multi tafsir	dan ayat (3) mengalami ketidakjelasan rumusan karena menimbulkan ambiguitas atau multitafsir apakah pelaporan JDIH oleh Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan kepada Pusat JDIH Provinsi atau Pusat JDIHN, mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Pusat JDIH di wilayah Provinsi dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN.	Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 perlu diperjelas yang dimaksud dengan Pusat JDIH apakah Pusat JDIH Provinsi atau Pusat JDIH Nasional dan dibuatkan pengertian dalam Ketentuan Umum Pasal 1 yang dimaksud dengan Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Nasional.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH. (3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai anggota JDIH mempunyai tugas: a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan /atau antar anggota JDIH; c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.					
	Paragraf 2 JDIH Kabupaten/Kota Pasal 11 Pusat JDIH Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah kabupaten/kota.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
	Pasal 12	Efektifitas Pelaksanaan	a. Aspek standar	d. Belum ada SOP;	pengaturan pelaporan pengelolaan JDIH oleh	perlu disusun standar operasional pelaporan JDIH dan penyediaan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pusat JDIH Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: - perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah kabupaten/kota; - koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Provinsi, JDIH Nasional dan sesama anggota JDIH Provinsi; - pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website resmi JDIH Nasional; - pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH; - pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan informasi hukum khususnya pada Pusat JDIH kabupaten/kota; - pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum; - pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH maupun Anggota JDIH; - penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Nasional.	Peraturan Perundang-Undangan	operasional pelaksana; b. Aspek sarana prasarana	e. Infrastrukutr dan anggaran belum tersedia dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	anggota JDIH juga diatur dalam Pasal 12 huruf h dan Pasal 14 huruf k Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 disebutkan bahwa semua Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan JDIH setiap Anggota JDIH wajib memenuhi standar pengelolaan antara lain dengan melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada Pusat JDIH Nasional, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Kabupaten/Kota sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun demikian pelaksanaan ketentuan Pasal ini belum berjalan efektif yang disebabkan karena belum ada pengaturan teknis yang jelas menjelaskan terkait dengan standar dan prosedur pelaporan serta sarana pendukung pelaksanaan pelaporan yang jelas terkait bagaimana pelaksanaan pelaporan pengelolaan kepada JDIH Provinsi.	saran dan prasana untuk kelancaran pelaksanaan pelaporan pengelolaan JDIH oleh Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah kepada Pusat JDIH Provinsi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Bagian Ketiga Pengelolaan JDIH Pasal 13 (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui: a. Aplikasi/web sistem JDIH; dan b. Arsip manual. (2) Pengelolaan melalui aplikasi/web sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pusat JDIH Provinsi dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui website resmi JDIH Provinsi, sedangkan untuk anggota JDIH melalui website resmi JDIH masing-masing. (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
	Pasal 14 Dalam penyelenggaraan JDIH setiap Anggota JDIH wajib memenuhi standar pengelolaan, yaitu: a. menunjuk unit kerja yang mengelola JDIH; b. menetapkan struktur organisasi pengelola dan sekretariat JDIH; c. membentuk Tim Pengelola JDIH; d. membuat website JDIH yang terintegrasi dengan website Pusat	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	a. Aspek standar operasional pelaksana; b. Aspek sarana prasarana	a. Belum ada SOP; b. Infrastrukutr dan anggaran belum tersedia dalam menerapkan pengaturan dalam	pengaturan pelaporan pengelolaan JDIH oleh anggota JDIH juga diatur dalam Pasal 12 huruf h dan Pasal 14 huruf k Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 disebutkan bahwa semua Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan JDIH setiap Anggota JDIH	perlu disusun standar operasional pelaporan JDIH dan penyediaan saran dan prasana untuk kelancaran pelaksanaan pelaporan pengelolaan JDIH oleh Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah kepada Pusat JDIH Provinsi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	JDIHN dan e. memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan JDIH; f. menyediakan sumber daya manusia aparatur sebagai pelaksana pengelolaan JDIH; g. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH; h. menyediakan anggaran biaya operasional pengelolaan JDIH; j. membuat standar operasional prosedur pengelolaan JDIH; k. melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada Pusat JDIH Nasional, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Kabupaten/Kota sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.			peraturan	wajib memenuhi standar pengelolaan antara lain dengan melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada Pusat JDIH Nasional, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Kabupaten/Kota sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun demikian pelaksanaan ketentuan Pasal ini belum berjalan efektif yang disebabkan karena belum ada pengaturan teknis yang jelas menjelaskan terkait dengan standar dan prosedur pelaporan serta sarana pendukung pelaksanaan pelaporan yang jelas terkait bagaimana pelaksanaan pelaporan pengelolaan kepada JDIH Provinsi.	
	BAB III PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK Pasal 15 (1) Pelayanan hukum yang dilaksanakan oleh Biro Hukum terdiri atas: a. pelayanan produk hukum daerah provinsi; b. pelayanan produk hukum daerah kabupaten/kota;	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	c. pelayanan kajian hukum; d. pelayanan dalam rangka dokumentasi dan informasi hukum; e. pelayanan penyelenggaraan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia; f. sentra pelayanan surat menyurat dan tamu terpadu satu pintu. (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan proses ajuan usulan produk hukum daerah provinsi dari Perangkat Daerah yang meliputi: a. rancangan peraturan daerah; b. rancangan peraturan gubernur; c. rancangan keputusan gubernur; dan d. produk hukum daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pelaksanaan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melalui: a. fasilitasi; b. evaluasi; c. pemberian nomor register; produk hukum daerah kabupaten/kota. (4) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi: a. kajian analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. kajian analisis dan evaluasi pembentukan produk hukum daerah; c. pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah; d. kajian atas permasalahan hukum tertentu. (5) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi: a. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; b. pelayanan hukum berbasis elektronik terintegrasi; c. pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah Provinsi. (6) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi: a. fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan melalui Lembaga Bantuan Hukum; b. penanganan perkara perdata/Tata Usaha Negara; c. pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.					
	Pasal 16 Selain pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Hukum dapat mengembangkan pelayanan lainnya yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsi nya dibidang hukum.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
	Pasal 17 (1) Pelayanan hukum sebagaimana	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dilaksanakan dengan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi. (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan nama, design dan standar operasional prosedurnya dengan Keputusan Kepala Biro Hukum. (3) Proses pembentukan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	BAB IV INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK DALAM WEB SISTEM JDIH Bagian Kesatu Umum Pasal 18 (1) Semua pelayanan hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diintegrasikan dalam web sistem JDIH. (2) Sistem integrasi pelayanan hukum berbasis web sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara bersama-sama oleh Dinas dan Biro Hukum. (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembangkan infrastruktur berupa semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya dalam optimalisasi web sistem JDIH. (4) Biro Hukum mengembangkan kualitas pelayanan hukum berbasis elektronik melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan Pengguna Layanan. (5) Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SPBE.					
	Bagian Kedua Manajemen Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Paragraf 1 Umum Pasal 19 (1) Pengelolaan integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik pada web sistem JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan manajemen integrasi. (2) Manajemen integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik terdiri atas: a. Manajemen risiko; b. Manajemen keamanan informasi; c. Manajemen data;	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; e. Manajemen sumber daya manusia; f. Manajemen pengetahuan; g. Manajemen perubahan; dan h. Manajemen layanan. (3) Manajemen integrasi pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	Bagian Ketiga Penyelenggaraan JDIH Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Pasal 20 Dalam rangka Penyelenggaraan JDIH dan integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik melalui JDIH, dibentuk Tim Pengelola JDIH yang terdiri atas: a. Tim Pembina; b. Tim Teknis.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
	Pasal 21 (1) Unsur Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah. (2) Unsur Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan melibatkan ahli bidang	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	hukum, bidang dokumentasi dan bidang teknologi informasi.					
	Pasal 22 Tim Pengelola JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
	Pasal 23 (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dibentuk Tim Jejaring Pelayanan Hukum. (2) Tim jejaring Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Admin; b. unsur perangkat daerah; c. unsur pemerintah kabupaten/kota; d. unsur pengguna layanan sesuai kebutuhan. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.					
	Pasal 24 Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE pada Dinas.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25 (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan JDIH dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Ketua Pusat JDIH Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan JDIH Provinsi.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
	Pasal 26 Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, melalui: a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan anggota JDIH Provinsi; b. penyediaan dan fasilitasi sarana dan prasarana Pusat JDIH dan/atau anggota JDIH Provinsi; c. koordinasi penyelenggaraan JDIH antara Pusat JDIH dan anggota JDIH Provinsi secara berkala; d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH oleh Anggota JDIH Provinsi; e. pelaksanaan penghargaan JDIH Provinsi.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 27 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penyelenggaraan JDIH dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
	BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 28 Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
	Pasal 29 Semua biaya untuk pelaksanaan dan pengelolaan JDIH pada Anggota JDIH bersumber pada: a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; b. anggaran Universitas Negeri dan Swasta; dan c. Sumber dana lain yang sah dan	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	BAB VII PENUTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
	Pasal 31 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
SUBSTANSI TAMBAHAN						
1.	Pembinaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota oleh Sekretariat DPRD Provinsi				Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayahnya. Menindaklanjuti	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					ketentuan dimaksud maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti dengan mengatur ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah bahwa Pusat JDIH melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah Provinsi. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Selanjutnya Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 ini, Biro Hukum sebagai Pusat JDIH Provinsi melakukan upaya upaya pembinaan baik dalam bentuk monitoring evaluasi, pemberian penghargaan, fasilitasi penanganan permasalahan pengelolaan JDIH oleh Anggota. Dalam perjalanannya pun Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Sekretariat DPRD Provinsi khususnya dalam membina anggota JDIH dari unsur Sekretariat DPRD, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota berhasil dalam optimalisasi pengelolaan JDIH. Namun demikian pelaksanaan pembinaan JDIH oleh Sekretariat DPRD Provinsi perlu didukung dengan pola	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					penganggaran dan nomenklatur yang tepat sehingga tidak menjadi kendala dalam administrasi penganggaran. Mengingat dalam ketentuan Pasal 9 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat DPRD provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan bahwa tugas dan wewenang DPRD antara lain membentuk Perda, melaksanakan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pembinaan JDIH di Sekretraiat Daerah Kabupaten/Kota perlu dipertimbangkan adanya kebijakan secara nasional yang jelas terkait tugas dan wewenang DPRD dalam membina JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tugas dan fungsi DPRD serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat	
2.	Pengaturan Keanggotaan, kedudukan dan pengelolaan JDIH Desa	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan		Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 belum mengatur terkait dengan pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh Pemerintah Desa sebagai anggota JDIH Nasional. penguatan kebijakan pengelolaan JDIH di level Pemerintah Desa dan dikuatkan dengan kedudukan Pemerintah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Desa sebagai anggota JDIHN mengingat Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi hak untuk membuat peraturan di Desa. Dengan adanya penguatan kedudukan Pemerintah Desa sebagai anggota tersendiri dalam JDIHN, diharapkan akan tersedia penganggaran, SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan JDIH di Lingkungan Pemerintah Desa dan tetap dalam pembinaan JDIH Kabupaten. Mendudukan Pemerintah Desa sebagai anggota JDIH Pemerintah Kabupaten yang bertujuan untuk membina pengelolaan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dokumen peraturan di Desa agar terkelola dengan baik dan terintegrasi pada website JDIH Pemerintah Kabupaten, termasuk dengan memberikan penghargaan kepada Pengelola JDIH Desa yang menjadi Anggota. serta adanya pengaturan standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Desa yang lebih sederhana	